

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-18/PB/2024

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN PADA AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa penyaluran dana SP2D dilakukan sesuai waktu operasional sistem pembayaran pada perbankan;
- c. bahwa dalam rangka memitigasi penyaluran dana ke rekening penerima di luar batas waktu operasional sistem pembayaran pada perbankan di akhir tahun anggaran, diperlukan mekanisme penyelesaian penyaluran dana SP2D pada akhir tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Penyelesaian Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Yang Belum Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1122);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
2. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mendelegasikan wewenangnya kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
5. Bank Sentral adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 D, dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Operasional adalah Bank Umum/Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
11. *Overbooking* adalah proses pemindahbukuan antarrekening pada Bank Umum yang sama.
12. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual.
13. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKN-BI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
14. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana non gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
15. Rekening Pengeluaran Lainnya adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN untuk tujuan dan kegiatan tertentu.

16. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana dari Bank Operasional dan/atau BPG ke Bank Umum atau Bank Operasional dan/atau BPG dalam rangka penyediaan dana pemulihan/normalisasi saldo rekening.
17. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antarrekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *realtime online*.

Pasal 2

- (1) Penyaluran dana SP2D dilakukan melalui mekanisme:
 - a. *Overbooking*; dan
 - b. BI-RTGS/SKN-BI.
- (2) Penyaluran dana SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam batas waktu sistem *overbooking* dan *window time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI.
- (3) Batas waktu sistem *overbooking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti waktu operasional sistem *overbooking* pada Bank Operasional.
- (4) Batas waktu *window time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara Sistem BI-RTGS/SKN-BI.
- (5) Dalam hal terjadi transaksi pengeluaran negara di luar batas waktu operasional sistem *overbooking* dan *window time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga terdapat dana SP2D tanggal 31 Desember 2024 yang belum disalurkan ke pihak penerima, maka dana SP2D dimasukkan ke Rekening Pengeluaran Lainnya, yang digunakan untuk menampung dana SP2D yang belum dapat disalurkan pada 31 Desember 2024.

BAB II

MEKANISME PEMINDAHBUKUAN DANA SP2D PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 YANG BELUM DAPAT DISALURKAN KEPADA PIHAK PENERIMA

Pasal 3

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Operasional melakukan rekonsiliasi atas dana SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) yang belum dapat disalurkan pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi dana SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPT untuk memerintahkan Bank Operasional:
 - a. Memindahbukukan dana dari RPKBUNP SPAN ke Rekening Pengeluaran Lainnya paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

- b. Memasukkan data SP2D yang belum disalurkan ke dalam *Cash Management System* (CMS).

Pasal 4

- (1) Pada tanggal 2 Januari 2025, Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPT untuk memerintahkan Bank Operasional memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Lainnya ke RPKBUNP SPAN.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Operasional memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Lainnya ke RPKBUNP SPAN.
- (3) Setelah pemindahbukuan dilakukan oleh Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan persetujuan data SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melalui CMS.
- (4) Berdasarkan persetujuan Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Operasional menyalurkan dana SP2D dari RPKBUNP SPAN ke rekening penerima.

BAB III

REKENING PENGELUARAN LAINNYA

Pasal 5

- (1) Rekening Pengeluaran Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibuka pada masing-masing Bank Operasional yang akan digunakan untuk menampung dana SP2D yang belum disalurkan setelah Sistem BI-RTGS/SKN-BI tidak beroperasi pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kuasa BUN Pusat membuka Rekening Pengeluaran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Desember 2024.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam SPAN.

Pasal 6

Kuasa BUN Pusat melakukan penutupan Rekening Pengeluaran Lainnya setelah seluruh dana SP2D disalurkan ke rekening penerima.

Pasal 7

Tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan Rekening Pengeluaran Lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara.

Pasal 8

Bunga/Jasa Giro/Bagi Hasil dan Ketentuan Sanksi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Operasional.

BAB IV
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perlakuan akuntansi atas transaksi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran dana dari RPKBUNP SPAN dicatat sebagai realisasi anggaran berdasarkan data SP2D.
 - b. Penerimaan dana di Rekening Pengeluaran Lainnya dicatat sebagai penerimaan transitoris (nonanggaran).
- (2) Perlakuan akuntansi atas transaksi pada tanggal 2 Januari 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Pindahan dana dari Rekening Pengeluaran Lainnya ke RPKBUNP SPAN dicatat sebagai kiriman uang antarrekening.
 - b. Pengeluaran dana pada RPKBUNP SPAN ke pihak penerima dicatat sebagai pengeluaran transitoris (nonanggaran).
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

